



**“PRAKTEK MAOMPANG SAWAH DI JORONG ANDALEH NAGARI
ANDALEH BARUH BUKIK KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN
TANAH DATAR MENURUT FIKIH MUAMALAH”**

SKRIPSI

Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

oleh:

SELFITRI DELI
NIM. 15301300059

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

SELFITRI DELI, NIM. 15301300059. Judul Skripsi “**PRAKTEK MAOMPANG SAWAH DI JORONG ANDALEH NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK KECAMATAN SUNGAYANG KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT FIKIH MUAMALAH**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2022.

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah adanya praktek kerjasama pertanian antara penggarap dengan pemilik lahan di Jorong Andaleh yang dikenal dengan istilah *maompang sawah*, dimana *maompang sawah* ini dilakukan pada saat *maso pandiaman* yang berlangsung sebelum menanam padi. *Maso pandiaman* berlangsung selama 40 hari yang mana bibit berasal dari penggarap. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik, serta untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik.

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilaksanakan di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik yang berlangsung selama Desember 2020 sampai Januari 2022, sumber data langsung di peroleh dari penggarap, pemilik lahan di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik, serta berpedoman juga kepada buku dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi awal, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari segi pemanfaatan waktu, penggarap menggunakan lahan melebihi waktu *maso pandiaman*, dimana waktu *pandiaman* hanya 40 hari, sedangkan penggarap mengolah lahan lebih 40 hari, dilihat dari segi bagi hasil ada penggarap yang memberi uang kepada pemilik lahan sebagai tanda terimakasih dan ada yang tidak. Menurut fikih muamalah praktek *maompang sawah* yang terjadi di Jorong Andaleh tidak sah karena adanya pelanggaran akad dan tidak terpenuhinya syarat dari mukhabarah yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu pemakaian lahan dan pembagian hasil dari tanaman tersebut, sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak). karena pemanfaatan waktu pemakaian melebihi kesepakatan pada saat akad serta ketidak jelasan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang membuat salah satu pihak dirugikan. Maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalakan yang haram dan mengharamkan yang halal.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Praktek *Maompang Sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Menurut Fikih Muamalah**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar.

Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu pengetahuan dan meninggalkan dua pedoman hidup yakni Al-Qur`an dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ibunda tersayang **Lisnawati** dan ayahanda tercinta **Asril (alm)** serta kepada saudara saya **Rezi Fernando** dan **Andri Saputra S.Pd** atas segala kasih sayang yang diberikan dan pengorbanan yang tak terhingga serta memberikan doa, motivasi semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. H. Zainuddin M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi ini dan memberikan fasilitas belajar.

3. Ibuk **Hidayati Fitri, S.Ag, M.Hum** M.Ag.selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan nasehat, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam berbagai masalah perkuliahan.
4. Ibuk **Dr. Elsy Renie, M.Ag.** selaku Penasehat Akademik serta selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, nasehat, bimbingan, dan dukungan kepada penulis dalam berbagai masalah perkuliahan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Ibuk **Dr. Irma Suryani, M.H** selaku penguji I dan Ibuk **Nurhikmah, M.Sy** selaku penguji II Skripsi yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibuk Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di IAIN Batusangkar.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar dan karyawan yang telah memberikan bantuan dalam peminjaman buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Seluruh organisasi di lingkungan IAIN Batusangkar yang telah membantu mengembangkan pengetahuan, mental, pengalaman, hingga, peningkatan perilaku positif dalam diri penulis.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Februari 2022

Penulis

SELFITRI DELI
NIM. 15301300059

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	4
B. Fokus Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional	10

BAB II KAJIAN TEORI

A. Akad	12
1. Pengertian Akad	12
2. Dasar Hukum Akad	13
3. Rukun akad dan syarat-syaratnya.....	14
4. Keabsahan Akad.....	15
5. Asas-asas Akad.....	19
6. Pembagian Macam-Macam Akad.....	20
7. Substansi akad	24
8. Relasi akad	25
9. Hikmah akad.....	25
10. Berakhirnya akad.....	25
B. <i>Muzara'ah</i>	26
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	26
2. Dasar hukum <i>Muzara'ah</i>	27
3. Rukun dan syarat-syarat <i>Muzara'ah</i>	30
4. Akibat akad <i>Muzara'ah</i>	34
5. Hikmah <i>Muzara'ah</i>	34
6. Bentuk-bentuk <i>Muzara'ah</i>	36
7. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i>	37

C. <i>Mukhabarah</i>	38
1. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	38
2. Dasar hukum <i>Mukhabarah</i>	39
3. Rukun dan syarat-syarat <i>Mukhabarah</i>	40
4. Berakhirnya <i>Mukhabarah</i>	40
5. Hikmah <i>Mukhabarah</i>	41
D. ‘Urf dan permasalahannya.....	41
1. Defenisi ‘Urf	41
2. Macam-macam ‘Urf	42
3. Keabsahan ‘urf menjadi landasan hukum	42
4. Syarat ‘Urf sebagai sumber hukum	44
5. Kedudukan ‘Urf dalam pandangan fukaha	44
E. Penelitian Relevan	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	47
B. Latar dan Waktu Penelitian	47
C. Instrumen Penelitian	48
D. Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Jorong Andaleh	51
B. Bagaimana pemanfaatan waktu dan bagi hasil <i>Maompang Sawah</i> di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	57
C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek <i>Maompang Sawah</i> di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	63

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	67
B. SARAN	67


DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran tentang ibadah berkaitan dengan persoalan-persoalan pengabdian kepada Allah SWT dalam bentuk yang khusus seperti: sholat, haji, zakat dan lain sebagainya. Sikap seorang muslim dalam persoalan ibadah adalah melaksanakannya sesuai dengan petunjuk dan dalil yang ada dalam Al-qur`an yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya. Adapun ajaran muamalah adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing dengan prinsip yang terkandung dalam Al-qur`an dan sunnah. (haroen, 2000, p. 9)

Manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain untuk meningkatkan taraf perekonomian dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara tolong-menolong, menjalin kerjasama, mengadakan kontrak perjanjian, perjanjian kerjasama dalam mendapatkan suatu keuntungan dengan pihak lain. Firman Allah SWT dalam Al-Qur`an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:



“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menyuruh manusia untuk berbuat baik dan saling tolong menolong serta jangan berbuat keburukan yang dapat merugikan orang lain dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi yang di larangnya. Salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan bisa dilakukan dengan cara membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan seperti melakukan kerjasama dalam pertanian dimana pada dasarnya terdapat keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerjasama apabila dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan secara timbal balik, manusia sebagai makhluk sosial diatur oleh Allah SWT yang mana dalam Islam dikenal dengan fikih muamalah. Fikih muamalah merupakan aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan dunia dan sosial kemasyarakatan. (Nurhasanah, 2010:286)

Fikih muamalah merupakan bentuk hasil dari pengolahan potensi umat dalam meraih nilai-nilai (*Illahiyat*), yang berkenaan dengan tata cara aturan hubungan antara manusia (*makhlukat*), yang secara menyeluruh dan merupakan kedisiplinan ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karena itu, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami aturan islam tentang hubungan manusia bermuamalah yang sesungguhnya. Maka dari itu, pemahaman terhadap fikih muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fikih muamalah merupakan aturan yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. (hendri suhendi, 2003:7)

Kaidah fikih mengatur tentang kebolehan dalam bermuamalah yaitu:

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan kaidah di atas dapat dipahami bahwa Sewa-Menyewa, Upah, Jual Beli, Gadai, Kerjasama dan lain sebagainya diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diantara berbagai macam muamalah yang dilakukan oleh manusia, selain dari jual beli juga yang paling sering

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu kerjasama dalam pertanian.

Kerjasama dalam pertanian menurut fiqh muamalah terbagi antara *Muzara`ah*, *Musaqah*, dan *Mukhabarah*. *Muzara`ah* adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara atau dikelola dengan imbalan tertentu dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. *Muzara`ah* sering kali identik dengan *mukhabarah* namun terdapat sedikit perbedaannya yaitu pada modal produksi, apabila berasal dari pemilik lahan maka disebut *muzara`ah*, dan apabila modal berasal dari petani penggarap maka disebut *mukhabarah*. (munir, 2007:170)

Menurut Hanafiyah, rukun *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal
- d. Alat-alat untuk menanam

Sedangkan syarat-syaratnya ialah sebagai berikut:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
- 4) Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya (Ismail Nawawi, 2012:162)

Kerjasama dalam bentuk mukhabarah menurut kebanyakan ulama fikih hukumnya boleh. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk saling tolong menolong. Sebelum melakukan kerjasama maka akan terjadi ijab dan qabul antara penggarap dan pemilik lahan atau yang dikenal dengan istilah akad. Agar suatu akad tidak menjadi fasid maka akad harus

memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad menurut syara'. Ada 4 sebab yang menyebabkan akad menjadi fasid yaitu:

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b. Mengandung unsur gharar
- c. Syarat-syarat fasid
- d. Riba (Anshori, 2006;21)

Jorong Andaleh merupakan salah satu Daerah sektor pertanian yang berada di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar, yang rata-rata masyarakat di Jorong Andaleh berprofesi sebagai petani. Wilayah Jorong Andaleh merupakan sebuah Jorong dengan masyarakatnya yang hidup penuh dengan kesosialan, dimana sebagian penduduknya yang bermata pencarian dengan bertani. Di Jorong Andaleh tidak semua penduduk yang memiliki lahan pertanian, sebagian dari mereka hanya menggarap lahan pertanian milik orang lain dengan cara "*maompang sawah*"

Maompang sawah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana masyarakat Andaleh setiap selesai panen akan mengosongkan lahan miliknya selama 40 hari atau yang di kenal dengan istilah *maso pandiaman*. Pada *maso pandiaman* inilah terjadi praktek *maompang sawah* dimana masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam memiliki kesempatan untuk bercocok tanam dengan cara memakai lahan milik orang lain selama *maso pandiaman*. Masyarakat yang tidak memiliki lahan akan datang menemui pemilik lahan untuk meminjam lahannya agar mereka dapat mengolah lahan tersebut di *maso pandiaman*.

Maso pandiaman ini berlangsung selama 40 hari , tujuannya agar masyarakat dapat bersama-sama dalam menanam padi agar terhindar dari hama. Biasanya orang yang melakukan *maompang sawah* ini akan menanam mentimun, dan buncis. Setelah *maso pandiaman* berakhir banyak penggarap yang telambat mengembalikan lahan kepada pemilik lahan yang mengakibatkan pemilik lahan terlambat bercocok tanam dan nantinya

berimbas pada hasil panen pemilik lahan tersebut, dikarenakan pekerja sawah di Jorong Andaleh diperkirakan hanya dua sampai tiga kelompok dimana masing-masing kelompok setiap hari bekerja di tempat yang berbeda-beda, sehingga pekerja belum bisa panen di sawah pemilik lahan, karena pertama saat pekerja bekerja dekat sawah pemilik lahan padinya belum masak, yang kedua saat padi di sawah pemilik lahan sudah masak pekerja sedang bekerja di sawah orang lain, sehingga pekerja belum bisa panen padi di sawah pemilik lahan, inilah yang mengakibatkan hasil padi pemilik lahan mengalami penurunan. Pada saat bagi hasil ada penggarap yang memberi uang kepada pemilik lahan sebagai tanda terimakasih dan ada juga yang tidak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar dengan seorang petani yang *maompang* sawah pemilik lahan yaitu ibu Neti dengan ungkapan “*uni awak ompang sawah uni salamo maso pandiaman ko baa?*” (ibuk saya *ompang sawah* ibuk selama *maso pandiaman* ini bagaimana). kemudian pemilik lahan ibuk Des berkata “*yo ndak baa do*” (iya tidak apa-apa). Setelah akad tersebut ibu Neti langsung mengelola lahan milik ibuk Des dengan menanam tanaman mentimun selama kurang lebih 50 hari melebihi *maso pandiaman*. Setelah selesai panen ibu Neti langsung memberikan bagian ibuk Des tanpa kesepakatan terlebih dahulu. (wawancara ibu Des Desember 2020)

Dalam praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh tidak ada kejelasan batas waktu yang digunakan oleh si penggarap padahal sudah jelas *maso pandiaman* di Jorong Andaleh hanya 40 hari dan saat bagi hasil juga tidak ada kejelasan dari si penggarap berapa bagian untuk pemilik lahan bahkan ada yang tidak memberi pemilik lahan uang sedangkan si penggarap sudah menggunakan lahannya dan mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut, jadi dalam praktek *maompang sawah* ini ada dua masalah pokok yaitu tidak adanya kejelasan batas waktu dan kejelasan bagi hasil.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam tentang **“Praktek *Maompang Sawah* Di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Menurut Fikih Muamalah”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan **“Praktek *Maompang Sawah* Di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar Menurut Fikih Muamalah”**

C. Rumusan masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan waktu dan bagi hasil *Maompang Sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik?
2. Bagaimana praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik menurut Fiqh muamalah?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan waktu dan bagi hasil *Maompang Sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik?
2. Bagaimana praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik menurut Fiqh muamalah?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Maanfaat

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi pengetahuan mengenai praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik menurut Fikih Muamalah.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti

Bagi peneliti sebagai persyaratan untuk mengikuti sidang munaqasah serta dapat menambah wawasan dari yang berkaitan dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

2) Bagi akademis

Penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang mana bermanfaat bagi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini dilakukan agar dapat berguna bagi masyarakat terutama masyarakat dapat mengetahui bagaimana melakukan kegiatan ekonomi yang dianjurkan dalam Islam dan juga dapat mengetahui apa saja yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat:

- 1) Dipresentasikan dalam penyuluhan Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Dapat dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman dari judul proposal skripsi ini kiranya penulis paparkan terlebih dahulu beberapa istilah-istilah sebagai berikut:

Praktek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melaksanakan segala sesuatu secara nyata. Hazard dalam kamus Bahasa Inggris berarti bahaya atau risiko. Sedangkan risiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Maompang sawah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana masyarakat Andaleh setiap selesai panen akan mengosongkan lahan miliknya selama 40 hari atau yang di kenal dengan istilah *maso pandiaman*. Pada *maso pandiaman* inilah terjadi praktek

maompang sawah dimana masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam memiliki kesempatan untuk bercocok tanam dengan cara memakai lahan milik orang lain selama *maso pandiaman*. Masyarakat yang tidak memiliki lahan akan datang menemui pemilik lahan untuk meminjam lahannya agar mereka dapat mengolah lahan tersebut di *maso pandiaman*.

Fikih muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda (Suhendi. 2008:2).

Berdasarkan definisi operasional di atas, dapat di simpulkan maksud dari judul di atas adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan meminjamkan lahan miliknya kepada petani penggarap untuk dikelola.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Akad

1. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal arabal-*aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Dalam hukum Islam akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.(Mardani, 2012, p. 71). Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (*akad*) oleh satu pihak, biasanya disebut dengan pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya disebut dengan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan *ijab*.(Mas'adi, 2002, pp. 76-77)


Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian yaitu umum dan khusus. Pengertian umum lebih sering juga disebut dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dibagian fuqaha malikiyyah, syafi'iyyah, dan hanabilla yaitu sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukan suatu hal hal baik yang muncul dengan kehendak dirinya sendiri seperti wakaf, talak, pemahasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli dan gadai. sedangkan pengertian khusus disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* dan objek.(az-Zuhaili, 2011, p. 420)

Ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dikategorikan sebagai akad,

terutama kesepakatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.(syafei, 2001, p. 45)

2. Dasar Hukum Akad

Adapun yang menjadi dasar dalam akad ini pertama adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Adapun yang dimaksud dengan “penuhilah aqad-aqad itu” adalah bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah dia janjikan atau akadkan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, selagi tidak bersifat menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal.(Suhendi, 2008, p. 45)

Dasar kedua adalah firman Allah dalam Al-Qur'an Suratan-Nisa`ayat 29 yang berbunyi:





“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Ayat di atas, menegaskan bahwa dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, atau yang diistilahkan dengan *'an taradhin minkum*. Kendati kerelaan itu sesuatu yang abstrak, namun indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Indikator dan tanda-tanda tersebut dapat berupa *ijab qabul* dan adanya serah terima di antara kedua belah pihak.

3. Rukun akad dan syarat-syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan dikalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut jumhur jumhur fuqaha rukun akad terbagi atas

- e. *Al-aqidain* yaitu orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak yang berakad terdiri dari satu orang atau lebih. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak atau wakil dari yang memiliki hak.
- f. *Ma'qud alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan(huda, 2011, p. 28)
- g. *Maudhu' al'aqd* yaitu akad yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad.
- h. *Sighat al-aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan *ijab* dan pernyataan *qabul*. (Mas'adi, 2002, p. 78)

Hal ini didasarkan pada defenisi rukun menurut jumhur, yaitu suatu yang ada sesuatu yang lain bergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian

dari hakikatnya. Namun bagaimanapun perbedaannya, semua hanyalah istilah yang pada akhirnya tidak banyak berpengaruh pada substansi.

Jadi rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsure atau pilar lainnya menjadi pondasi akad seperti objek yang diadakan dan dua pihak yang berakad merupakan keadilan akad yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. (az-Zuhaili, 2011, p. 429)

Menurut Ahmad Azhar Basyir syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi agar tujuan akad dapat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum yaitu: tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad dan tujuan akad harus dibenarkan syarak.

Syarat-syarat akad yang harus dipenuhi ada empat macam:

- a. Syarat terjadinya akad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'.
- b. Syarat sah akad adalah syarat yang diterapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat hukum dari suatu akad.
- c. Syarat berlangsungnya akad ada dua yaitu adanya kepemilikan atau atau kekuasaan, dan di dalam objek akad tidak ada hak orang lain.
- d. Syarat luzum/tidak berobah, pada dasarnya setiap akad hukumnya mengikat seperti dalam jual beli disyaratkan dan *ijarah* disyaratkan adanya *khiyar*.

4. Keabsahan Akad

Adapun untuk keabsahan akad (*syuruth ash-sihhah*), maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadi suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu: syarat-syarat keabsahan umum berlaku yang berlaku terhadap semua akad atau

paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus. Dengan demikian, ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu;

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b. Mengandung unsur gharar
- c. Syarat-syarat fasid
- d. Riba. (Anshori, 2006:21)

Terbebas dari keempat akad ini merupakan keabsahan akad.(Anwar, 2010, p. 101) Menurut ahli-ahli hukum hanafiyah, akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.Maksudnya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Batal dan sahnya akad menurut Syamsur Anwar dalam bukunya Hukum Perjanjian Syariah menjelaskan ada empat peringkat akad yang belum mencapai tingkat akad sempurna yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya diantaranya:

- a. Akad batil (batal)

Kata “batil” dalam bahasa indonesia berasal dari kata Arab bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan hakikatnya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefenisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara' tidak sah pokok dan sifatnya”.Yang dimaksud dengan akad yang pokok yang tidak memenuhi ketentuan syara' dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh.

Adapun hukum dari akad batil yaitu:

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.

- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku pada akad maukuf.
- 4) Akad batil tidak perlu di-fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

b. Akad *fasid*

Kata “fasid” berasal dari kata Arab dan merupakan kata sifat yang berarti rusak. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi akad *fasid* adalah “akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya”. Perbedaannya dengan akad *bathil* adalah bahwa akad *bathil*, akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. (Anwar, 2010, p. 248)

Menurut pendapat mayoritas hukum Islam, tidak membedakan akad *bathil* dengan akad *fasid*. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karena tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Tidak dibedakan kerusakan akad yang terjadi pada dasarnya (rukun dan syarat pembentukannya) dan sifatnya (syarat keabsahan). Bila salah satu dari keduanya rusak atau tidak terpenuhi, maka akad itu *fasid* atau batal. Ketidaksahannya disebabkan oleh karena akad tersebut tidak memenuhi ketentuan undang-undang syara'.

Suatu yang tidak memenuhi ketentuan syara' kemudian dijalankan, maka itu adalah suatu pertentangan, dan pertentangan kepada syara' tidak dapat menjadi dasar pemindahan dan penetapan

hak milik serta tidak dapat menjadi sumber perikatan. Setiap hal yang tidak berdasarkan ketentuan syara' adalah ditolak. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw dari Aisyah. Beliau bersabda:

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (رواه مسلم)

“Barang siapa melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada agama kami, maka hal itu ditolak,”(muslim, p. 1718)

c. Akad *Mauquf*

Kata “*mauquf*” diambil dari kata Arab *Mauquf* yang berarti terhenti, tergantung atau dihentikan. Jadi akad *mauquf* adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syara' terbentuknya maupun syara' keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Sebab belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya belum dapat dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.(Anwar, 2010, p. 251)

Sebab kemauqufan akad ada dua yaitu tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak pada orang lain pada objek akad. Hukum dari akad *mauquf* itu adalah sah, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukum masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan atau sebaliknya dibatalkan oleh para pihak.(Anwar, 2010, p. 253)

d. Akad *Nafidz Gair Lazim*

Akad *Nafidz* artinya adalah akad yang sudah diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Sedangkan *gair lazim* adalah akad yang tidak mengikat penuh artinya masing-masing pihak atau salah satu mempunyai hak untuk *mem-fasakh* (membatalkan) akad secara sepihak. Jadi yang dimaksud dengan *nafidz gair lazim* yaitu akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu dapat terbuka untuk *di-fasakh* secara sepihak

karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak *khiyar* tertentu.(Anwar, 2010, p. 252)

Pada dasarnya suatu perjanjian (akad) apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.

Ada beberapa kehendak dalam akad:

- 1) *Iradah Bathiniyah* (kehendak di dalam hati)
- 2) *Iradah Dzahiriyah* (kehendak yang zahir)

Dalam akad, kedua macam *iradah* ini penting. Jika *iradah dzahiriyah* saja (sekedar ucapan) tanpa niat didalam hati, dianggap tidak ada akad. *Iradah dzahiriyah* akan terwujud dalam shighat ijab kabul dengan berbagai macam bentuknya. Sedangkan *iradah bathiniyah* akan terwujud dalam bentuk keridhaan dan ikhtiar. (Suhendi, 2008, p. 50)

5. Asas-asas Akad

Adapun asas-asas akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21. Akad dilakukan berdasarkan asas: (KHES BAB II Pasal 21, 2011). Sukarela setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

- a) Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- b) *Ihtiyati*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- c) *Luzum*/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- d) Saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

- e) *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- f) *Transparansi*: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- g) *Kemampuan*: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- h) *Taisir*/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- i) *Itikad baik*: akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- j) *Sebab yang halal*: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- k) *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak)
- l) *Al-kitabah* (tertulis)

6. Pembagian Macam-Macam Akad

a. Ditinjau dari segi sah dan batalnya akad, sebagai berikut:

1) *Akad Shahih* dan *Ghairu Shahih*

Akad shahih adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan berlakunya pada setiap unsur akad. Sedangkan *akad ghoiru shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. (Mas'adi, 2002, pp. 103-104)

2) *Akad Musamma* dan *Akad Ghoiru Musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh Syara'. Sejumlah akad yang disebutkan oleh Syara' dengan *terminologi* tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan *akad musamma*. Sedangkan *akad ghoiru musamma* adalah akad yang mana Syara' tidak menyebutkan dengan

terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat. (Mas'adi, 2002, p. 106)

b. Dari Segi Maksud dan Tujuannya

- 1) *Akad al-tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikan manfaat.
- 2) *Akad al-isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mabdhi*.
- 3) *Akad al-ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain.
- 4) *Akad al-taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah seseorang *bertasharruf*. *Akad al-tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang atau jaminannya.
- 5) *Akad al-isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan berbagi hasil.
- 6) *Akad al-hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda.
- 7) *Akad 'Ainiyah* dan *Ghoiru 'Ainiyah*

Pembedaan ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad. *Akad 'ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda obyek akad. Yang tergolong *akad 'ainiyah* adalah *hibbah*, *'ariyah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qordh*. Dengan *akad ghoiru ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya di dasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk *akad ghoiru 'ainiyah*. (Mas'adi, 2002, pp. 107-108)

Akad dilihat dari segi wataknya

1. Akad *Munjaz*

Akad *munjaz* yaitu akad yang mempunyai akibat hukum seketika setelah terjadi ijab dan qabul. Jika akad sudah dipandang selesai, seperti dalam akad jual beli, sewa menyewa dan sebagainya, dengan adanya ijab dan qabul dari pihak-pihak yang bersangkutan, selesailah akad yang dimaksud. Masing-masing pihak terkena kewajiban-kewajiban. Dalam akad jual beli misalnya, setelah terjadi akad (ijab dan qabul), akibat hukumnya yang terjadi pula seketika, yaitu kewajiban masing-masing pihak untuk menyerahkan barang yang dibeli oleh penjual dan menyerahkan harga pembelian oleh pembeli.

2. Akad bersandar kepada waktu mendatang

Jika suatu akad tidak dilaksanakan seketika, ada dua kemungkinan yaitu bersandar kepada waktu mendatang atau bergantung atas adanya syarat.

3. Akad bersyarat

Akad bersyarat yaitu suatu akad yang digantungkan atas adanya syarat tertentu. Misalnya seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk membeli sesuatu barang dengan harga tertentu (misalnya jangan lebih dari Rp. 500.000).

4. Akad *Fauri* dan *Mustamir*

Akad *fauri* yaitu akad yang dapat segera dilaksanakan setelah tujuan akad tercapai dan setelah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan akad *mustamir* yaitu akad yang pelaksanaannya memerlukan waktu yang panjang dan tujuan akad baru tercapai setelah memerlukan waktu tertentu. (Anwar, 2010, pp. 245-248)

Adapun diantaranya yang termasuk macam-macam akad ialah:

- a. '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesai akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *'Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, pelaksanaan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008, p. 50)

Adapun akad-akad yang terlarang dalam Islam yaitu:

1) *Maisir*

Menurut istilah *maisir* berarti memperoleh keuntungan tanpa kerja harus bekerja keras. *Maisir* sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. *Maisir* sangat dilarang agama, karena agama menyuruh kita untuk bekerja keras dalam memperoleh keuntungan.

2) *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. *Gharar* menurut ulama fiqh adalah:

- (a) Imam Al-Qarafi, *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air atau dalam tambak.
- (b) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek yang tidak ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang lepas. (Hasan, 2004, p. 147)

3) *Riba*

Secara etimologi *riba* berarti bertambah, berkembang dan berlebihan. Sedangkan secara istilah adalah:

(a) Al-Mali

Riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang tertentu yang diketahui perimbangan menurut ukuran syara', ketika berakad atau dengan mengakhirkan tukaran kedua pihak atau salah satu keduanya.

(b) Abdurrahman Al-Jaiziri

Riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya.

(c) Syaikh Muhammad Abduh

Riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menjamin hartanya (uangnya), karena pengunduran janji dari waktu ke waktu yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi diatas, secara umum *riba* adalah suatu penambahan yang diminta oleh debitur kepada kreditur, karena kreditur tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008, p. 57)

7. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/ tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad ijarah (sewa menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat

barang dengan adanya upah sewa. Akad pernikahan adalah halalnya untuk bersenang-senang bagi kedua pasangan, dan lainnya.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara' tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk berbisnis klub malam.

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya *makruh tahrim* disebabkan adanya motif yang tidak syar'i. (Djuwaini, 2010, pp. 58-59)

8. Realisasi Akad

Makna realisasi akad adalah terwujudnya hasil kesepakatan pihak yang berakad secara syar'i sejak ditetapkannya akad itu. Singkatnya itu telah terlaksana sesuai dengan hukum dan tuntutanannya. Akad jual beli misalnya, dianggap telah terealisasikan dengan berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. (Dr. Siah Khosyi'ah, 2014, p. 84)

9. Hikmah Akad

Hikmah diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia antara lain:

- a. Terdapatnya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur dalam Hukum *syara'*.
- c. Akad merupakan "Payung Hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. (Ghazaly, 2012, p. 20)

10. Berakhirnya Akad

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - 1) Akad itu fasid, seperti terdapat usur penipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau khiyar rukyah,
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak,
 - 4) Tercapainya tujuan akad secara sempurna.
 - 5) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.(harun, 2007, pp. 108-109)

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian *Muzara'ah*

Kata, “al-muzara’ah,” secara etimologi adalah bentuk mashdar (infinitive) dari asal kata “*az-zar’u*,” yang artinya adalah, *al-Inbaaa*t (menanam, menumbuhkan).

Sedangkan secara terminology syara’ adalah, sebuah akad pengolahan dan penanaman (lahan) dengan upah sebagian dari hasilnya.

Ulama Malikiyyah mendefenisikannya dengan, persekutuan atau perjoinan (kerjasama) dalam mengelolah dan menanam lahan.

Ulama Hanabilah mendefenisikannya seperti berikut, penyerahan suatu lahan kepada orang (buruh tani) yang mengolah dan menanaminya, sedangkan hasil tanamannya dibagi di antara mereka berdua (pemilik lahan dan pengolah)(az-Zuhaili P. D., 2011, pp. 562-563)

Muzara’ah adalah kerja sama dalam usaha pertanian. Dalam kerja sama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang

diperoleh dari padanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila dalam kerja sama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerja sama ini disebut dengan *mukhabarah*.(Syarifuddin, 2011, pp. 240-241)

Muzara'ah juga disebut dengan kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* dengan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dibagi berdua. Kebiasaan di Indonesia *muzara'ah* ini disebut dengan parohan yang mana *muzara'ah* ini benihnya dari pemilik lahan.

Unsur sahnya kerja sama ini kedua pihak harus telah memenuhi syarat untuk mengadakan akad yaitu kemampuan untuk bertindak dalam arti telah dewasa dan sehat akalnya, serta berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan dari mana pun. Lahan pertanian diisyaratkan sudah dapat diolah untuk keperluan pertanian, jelas bentuk dan ukurannya, milik sempurna dari pemiliknya serta dapat diserahkan pada waktu akad berlangsung. Keuntungan yang diperoleh diisyaratkan jelas pembagiannya menurut kesepakatan, dalam bentuk hasil pertanian dalam ukuran angka persentase, bukan dalam bentuk angka mutlak yang jelas ukurannya.(Syarifuddin, 2011, p. 242)

Hubungan kontrak kerjasama antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kontrak ini akad yang digunakan adalah akad *muzara'ah*, sebab dalam kontrak inilah bagi hasil atas tanah pertanian berlangsung. Pemilik lahan dapat bertanggung jawab atas lahannya saja, serta bibit dan alat pertanian. Sedangkan penggarap dapat bertanggung jawab atas pengolahan lahan (tenaga kerja) saja. Bagi hasil yang ditetapkan bisa setengah, sepertiga, atau seperempat, bergantung pada besar tanggungan dan kesepakatan masing-masing dari pihak yang berakad.(Nugraha, 2016, p. 92)

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa *muzara'ah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Sebagai khalifah di bumi ini, Allah SWT telah memberikan kepada

manusia akal dan tubuh yang sempurna untuk berusaha. Allah SWT juga telah menyediakan bumi yang representatif untuk dikelola dalam memenuhi kebutuhan manusia, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Al-Qur'an Surah An-Naba' ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

“Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”

Juga terdapat di dalam firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Mulk ayat 15:

ذٰلِكَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِى الْاٰمْنِ وَيَعْلَمُ سِرُّكُمْ ۗ ذٰلِكَ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَّاهَ وَالتُّغَمَّاءَ تَحْتَ السَّحَابِ مِنَ السَّمَاءِ ۗ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّيَسَّوْا۟ لَكُمْ اَرْضًا حَرْثًا ۗ فَاَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rizki-nya. Dan hanya kepada-nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Berdasarkan uraian ayat di atas dapat dipahamiselain memerintahkan manusia agar bijaksana dalam mengelolabumi, AllahSWT juga memerintahkan manusia agar adil dalam bekerja. Pemerataan dalam memperoleh kesejahteraan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Islam tidak memperkenankan adanya penguasaan sumber daya hanya untuk segelintir golongan tertentu. Karenanya, Islam mengajarkan umatnya untuk saling menolong sebagai solusi dalam menghadapi ketimpangan akses sumber daya. (Nugraha, 2016, pp. 88-89)

Menetapkan hukum akad *muzara'ah*, tedapat perbedaan pendapat ulama fikih. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibnu Huzail pakar fikih Hanafi, berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak boleh, menurut mereka akad *muzara'ah* dengan bagi hasil seperti seperempat dan seperdua adalah hukumnya batal.

Mereka mengatakan, obyek akad dalam *muzara'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang akan dibagai, sejak mula tidak jelas. Bisa saja pertanian itu tidak

menghasilkan, sehingga petani tidak mendapatkan apa-apa dari hasil kerjanya.

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa akad *muzara'ah* tidak sah, kecuali apabila *muzara'ah* mengikuti pada akad *al-musaqah* (kerja sama pemilik kebun dengan petani dalam mengolah pepohonan yang ada di kebun, yang hasilnya nanti akan dibagi menurut kesepakatan bersama).

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan asy-Syaibani (kedua sahabat Abu Hanifah dan ulama Zhahiriyah) berpendapat bahwa akad *muzara'ah* hukumnya boleh, karena akadnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai serikat dalam penggarapan sawah atau lahan.

Para ulama yang membolehkan akad *muzara'ah* berpendapat bahwa akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dengan pemilik tanah pertanian. Pemilik lahan tidak mampu untuk mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan untuk digarap. Oleh sebab itu wajar apabila antara pemilik lahan bekerja sama dengan petani penggarap, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana firman Allah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akad *muzara'ah* dibolehkan dengan ketentuan jelas obyeknya dan ketentuan akad yang saling menguntungkan. (Elimartati, 2010, p. 180)

Juga secara khusus dari hadits Nabi dari Ibnu Majjah menurut riwayat al-Bukhari tahun 2014 no 2467 yang mengatakan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. [رواه البخاري]

“Dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW pernah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka peliharadengan perjanjian

mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil tanaman” (Al-Bukhari, [2001]: Hadis 2329)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi dengan petani Khaibar adalah kerja sama, bukan dengan upah mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa menyewa tanah dengan pemilik tanah. Karena sewa menyewa dalam muamalah atau upah mengupah dalam muamalah harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti. (Syarifuddin, 2011, p. 241)

Dasar hukum *muzara'ah* menurut *ijma`* para ulama yaitu:

- a) Para sahabat telah sepakat atas *jaiznya muzara'ah*.
- b) *Muzara'ah* atas bagian merata dari hasil tanah, misalnya 1/3nya, 1/2nya, atau 1/6nya atau bagian apapun yang disebutkan dari jumlah keseluruhan sampai waktu yang diketahui, *jaiz* hukumnya menurut *ijma`* yang meyakinkan dan dipastikan.

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Muzara'ah*

a. Rukun *al-Muzara'ah*

Jumhur ulama, yang membolehkan akad *al-muzara;ah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *al-muzaraah* menurut mereka adalah: (a) pemilik tanah, (b) petani penggarap, (c) obyek *al-muzara'ah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, dan (d) *ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap dari petani). Contoj *ijab qabul* itu adalah;”saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap, dan hasilnya nanti kita bagi berdua”/ kemudian petani penggarap menjawab:”saya terima tanah pertanian ini untuk digarp dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (*qabul*) akad *al-muzara'ah* tidak perlu dengan umgkapan, tetapi boleh dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah ini. (DR. H. Nasrun Haroen, 2000, p. 278)

b. Syarat-syarat *Muzara'ah*

Menurut Jumhur ulama, syarat-syarat *muzara'ah*, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad dianggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. (Hasan, 2004, p. 275)
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:

Lahan itu layak dan cocok untuk ditanami dan dijadikan lahan pertanian. Maka oleh karena itu, seandainya tanah lahan tersebut adalah tidak layak untuk ditanami, maka akad *muzara'ah* tidak sah.

- a) Harus diketahui dengan jelas dan pasti. Oleh karena itu apabila tidak diketahui pasti, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah karena bisa berpotensi terjadinya perselisihan.
 - b) Lahan yang ada dipasrahkan sepenuhnya kepada penggarap. Oleh karena itu, jika seandainya disyaratkan sesuatu yang masih mengandung campur tangan pemilik lahan, misalnya penggarapan lahan tersebut menjadi tanggungan pemilik lahan atau menjadi tanggungan kedua belah pihak misalnya, maka akad *al-muzara'ah* tidak sah. (az-Zuhaili W. , 2011, p. 567)
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut :
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (presentasinya).
 - b) Statusnya adalah milik bersama diantara kedua belah pihak. Jika ada syarat yang mengkhuseuskannya untuk salah satu pihak, maka akadnya rusak dan tidak sah. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga tidak timbul

perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola itu sangat luas.

- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 6) Syarat yang berhubungan dengan objek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya dan obatnya seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sah akad *muzara'ah*, maka ada empat bentuk *muzaraa'ah*, diantaranya:

- a) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah jasa petani, maka hukumnya sah.
- b) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja, sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja, sehingga yang menjadi objek *muzara'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzara'ah* juga dipandang sah
- c) Apabila lahan, alat dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani, maka akad *muzara'ah* juga sah.
- d) Apabila lahan pertanian dan alat disediakan pemilik lahan, sedangkan bibit dan kerja disediakan petani, maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan, apabila alat pertanian dari pemilik lahan, maka akad menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk mengolah lahan saja. Alat pertanian seharusnya mengikat kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.(Hasan, 2004, pp. 275-278)

Menurut ulama Malikiyah, mengemukakan bahwa syarat *muzara'ah* itu ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- a) Akad tidak boleh mencakup penyewaan tanah dengan imbalan sesuatu yang dilarang, yaitu dengan menjadikan tanah sebagai imbalan bibit (benih). Dengan demikian, menurut Malikiyah bibit (bibit) harus ditanggung bersama-sama oleh pemilik tanah dan penggarap. Apabila bibit (benih) ditanggung oleh penggarap dan tanah disediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi fasid.
- b) Kedua belah pihak yang berserikat, yaitu pemilik dan penggarap harus mempunyai hak yang sama dalam keuntungan (hasil yang diperoleh), sesuai dengan modal (biaya) yang dikeluarkan.
- c) Bibit yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama jenisnya. Apabila berbeda, misalnya pemilik mengeluarkan bibit jagung, sedangkan penggarap mengeluarkan bibit padi, maka *muzara'ah* menjadi fasid. (Hasan, 2004, pp. 280-283)

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan dalam *muzara'ah* persamaan hasil yang diperoleh antara pemilik tanah dan pengelola (penggarap). Menurut mereka *muzara'ah* adalah penggarap tanah dengan imbalan hasil yang keluar dari padanya, sedangkan bibit dan benihnya dari pemilik tanah.

Menurut ulama Hanabilah, membolehkan *muzara'ah* dengan imbalan sebagian dari hasil garapannya. Tetapi mereka tidak mensyaratkan persamaan dalam pembagian hasil tersebut. Mereka mensyaratkan seperti halnya Syafi'iyah, hal-hal sebagai berikut:

- a) Benih (bibit) harus dikeluarkan oleh pemilik tanah. Akan tetapi ada riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan bahwa benih boleh dari penggarap.
- b) Bagian masing-masing pihak harus jelas. Apabila bagian tidak jelas maka *muzara'ah* menjadi fasid.
- c) Jenis benih yang akan ditanam harus diketahui. Demikian pula kadarnya. Hal ini oleh karena *muzara'ah* adalah akad atau

perjanjian, sehingga apabila yang akan dikerjakan tidak jelas jenis dan kadarnya maka hukumnya tidak sah.(muslich, 2015, pp. 399-400)

4. Akibat akad *Muzara'ah*

Menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad *al-muzara'ah*, apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.
- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi tanah itu dengan melalui irigasi. Apabila tanah pertanian itu biasanya diairi melalui irigasi, sedangkan dalam akad disepakati menjadi tanggung jawab petani, maka petani bertanggung jawab mengairi pertanian itu dengan irigasi.
- d. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (*al-ijarah*) bersifat mengikat kedua belah pihak dan boleh diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.(harun, 2007, p. 280)

5. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Ada suatu bentuk *muzara'ah* yang sudah biasa berlaku di zaman Nabi, tetapi oleh beliau dilarangkan karena terdapat unsur-unsur penipuan dan kesamaran yang berakibat kepada persengketaan, dan bertentangan dengan jiwa keadilan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam dalam seluruh lapangan. Diantaranya, yaitu:

- a. Bentuk *Muzara'ah* yang dianggap terlarang oleh para ahli fiqh seperti Rafi' bin khadij, Jabir bin Abdullah serta Tsabit ibnu adh-Dhahhak, yaitu :
 - 1) Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh (berupa hasil yang harus diberikan kepada pemilik tanah, berupa suatu tempat atau alat takaran) dari hasil panen.
 - 2) Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang memproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
 - 3) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.(Winarsih, 2008, pp. 44-47)
 - 4) Penyerahan tanah kepada seorang dengan syarat tanah tersebut akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendakinya. Karena hal ini mengandung unsur ketidakadilan bagi para petani atau

akan membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemeralatan. Oleh karena itu syarat yang penting untuk keabsahan *muzara'ah* yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

- 5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- 6) Apabila tanah pertanian menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak lainnya.
- 7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- 8) Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maund (berupa hasil yang harus diberikan kepada pemilik tanah, berupa suatu tempat atau alat takaran) gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- 9) Ditetapkan jumlah tertentudari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- 10) Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di ladang atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah. (Winarsih, 2008, pp. 40-45)

Perjanjian dengan sistem *muzara'ah* akan sah hanya apabila tidak seorangpun yang dikorbankan haknya, dan tidak ada pemanfaatan secara tidak adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak satupun syarat yang tidak diberi ketetapan pada saat perjanjian itu

berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.(Winarsih, 2008, p. 48)

6. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah yang terkandung dalam *muzara'ah* adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling menguntungkan. Hikmah lain dari *muzara'ah* yaitu tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong yang bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan karena tanahnya tergarap.

Hikmah yang lain yaitu bisa menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menghasilkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan kesenangan antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan. Walaupun tentunya Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan.(sahrani, 2011, p. 218)

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan satu apapun.(Suhendi, 2008, p. 159)

7. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *muzaraah* telah habis

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan maupunesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun pihak penggarap. Di antara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut.
- 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
 - 2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fi sabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelolanya (menggarap) tanah tersebut.
- (Ahmad, 2010, pp. 403-404)

C. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah (Abdul Rahman Ghazaly, 2012: 117). Dengan adanya praktek *mukhabarah* sangat menguntungkan kedua belah pihak. Baik pihak pemilik sawah atau ladang maupun pihak penggarap tanah. Pemilik tanah lahannya dapat digarap, sedangkan petani dapat meningkatkan taraf hidupnya. *Mukhabarah* ialah kerjasama pengolahan pertanian antara lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (persentase) dari hasil panen yang benihnya berasal dari penggarap. Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi

menurut kesepakatan, biaya dan benihnya dari pemilik tanah. (Muhammad Sholahuddin, 2011:108).

Menurut Syafi'iyah *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut atau mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Sedangkan menurut Ibrahim al-Bajuri *mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola (Muhammad Jawar, 2009:110).

Ulama Syafi'iyah membedakan antara *muzara'ah* sama *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara'ah* sama seperti *mukhabarah*, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah. (Rachmat Syafe'i, 2000:206)

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Hukum *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah* yaitu mubah (boleh). Menurut Hanabilah berpendapat bahwa jika pemilik tanah menyerahkan sebidang tanah kepada petani penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh tanah dan pepohonan yang ada diatasnya menjadi milik berdua, maka akad seperti ini menjadi fasid (rusak).

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad *mukhabarah* mempunyai empat keadaan:

- a. Dibolehkan, jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Dibolehkan, jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.
- c. Dibolehkan, jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. Tidak dibolehkan, jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. (Muhammad Jawar, 2009:115)

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ بِالْأَرْضِ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرَبِمَا أُخْرِجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرَجْ هَذِهِ فَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ

“Dari Rafi’ bin Khadiji ia berkata: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian” (Al- Bukhari, [2001]: Hadis 1007).

Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari,

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا أَخَاهُ (رواه البخاري)

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”(Al-Bukhari, [2001]: Hadis 1544).

3. Rukun dan Syarat Mukhabarah

a. Rukun Mukhabarah

Adapun rukun mukhabarah menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani atau penggarap
- 3) Obyek mukhabarah
- 4) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan

b. Syarat Mukhabarah

Ada beberapa syarat mukhabarah, diantaranya:

- 1) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- 3) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
- 4) Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya
- 5) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya (Ismail Nawawi, 2012:162)

4. Berakhirnya Akad Mukhabarah

Beberapa hal yang menyebabkan akad *mukhabarah* berakhir sebagai berikut:

- a. Habis masanya
- b. Salah seorang yang berakad meninggal
- c. Adanya *udzur*. Menurut ulama Hanafiah, diantara *udzur* yang menyebabkan batalnya akad, antara lain:
 - 1) Tanah garapan dipaksa dijual, misalnya untuk membayar hutang
 - 2) Penggarap tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit jihad di jalan Allah. (Ismail Nawawi, 2012:165)

5. Hikmah *Mukhabarah*

Seseorang dengan orang lain dapat saling membantu dengan bekerjasama yang saling meringankan dan menguntungkan, contohnya: seseorang memiliki binatang ternak (sapi, kerbau, dll) dia sanggup untuk berladang dan bertani akan tetapi dia tidak memiliki sawah. Sebaliknya ada seseorang memiliki tanah yang dapat digunakan sebagai sawah, ladang akan tetapi tidak memiliki hewan yang dapat digunakan untuk mengelola sawah dan ladangnya tersebut.

Disini manfaat dari *mukhabarah* adalah dapat memanfaatkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain sehingga tanah dan binatang dapat digunakan dan dapat menghasilkan pemasukan yang dapat membiayai kebutuhan sehari-hari. Yang mana pembagian hasilnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Muhammad Jawar, 2009:115).

D. ‘*Urf* dan Permasalahannya

1. Definisi ‘*Urf*

Dalam kajian Ushul Fiqh, adat dan ‘*urf*’ digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata ‘*urf*’ secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat.

Secara terminology *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibanding dengan *'urf*.(Dr. Moh. Mufid, 2018, p. 151)

2. Macam-macam *'Urf*

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (biasa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *'urf* yaitu:

- a) *'Urf* yang fasid atau *'urf* yang batal, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan syariah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba dan lain sebagainya.
- b) *'Urf* yang shahih atau al-Adah Ashahihah yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti memesan pakaian dibuatkan pakaian kepada penjahit.(Djazuli, 2006, p. 90)

'Urf berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, terbagi kepada dua macam:

- a) Al-*'Urf* al-'Am (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri disatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan:”*engkau telah haram aku gauli*” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.
- c) Al-*'Urf* al-khas (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai


bukti yang sah dalam masalah utang piutang. (prof. Dr. H. Satria Effendi, 2005, p. 154)

3. Keabsahan ‘Urf menjadi landasan hukum

para ulama sepakat menolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang ‘urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

‘Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1) Ayat 199 surah al-A’raf:



Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata al-‘urfi dalam ayat tersebut, di mana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.(prof. Dr. H. Satria Effendi, 2005, p. 155)

4. Syarat 'Urf sebagai sumber Hukum

'urf sebagai sumber hukum apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

Pertama, suatu kebiasaan masyarakat, baik yang khusus dan umum maupun yang *amali* dan *qauli*, harus berlaku secara umum.

Kedua, 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah 'urf yang telah berlaku dan berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.

Ketiga, kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

Keempat, suatu kebiasaan yang dapat dijadikan dasar hukum islam manakala tidak ada teks yang secara jelas mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.(Dr. Moh. Mufid Lc., 2018, pp. 155-156)

5. Kedudukan 'Urf Dalam Pandangan Fukaha

Para fukaha dalam mazhab fikih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan 'urf- secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dalil hukum Islam (*hujjah syar'iyah*). Perbedaan pendapat diantara mereka terjadi mengenai limitasi atau batasan dan lingkup aplikasidari 'urfitu sendiri.

Oleh karena itu, Mustafa dib al-bugha dalam kaitan kehujjahan 'urf sebagai dalil hukum yang mengemukakan sebagai berikut:

Pertama, setiap kebiasaan ('urf) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian dikonfirmasi secara positif sehingga ia menjadi hukum

syara', maka ulama sepakat bahwa kebiasaan macam ini mengikat secara syar'I dan menjadi hukum Islam.

Kedua, kebiasaan (*'urf*) masyarakat Arab terdahulu yang kemudian yang dibatalkan secara eksplisit oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya, maka para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut harus dihindari oleh segenap umat muslim.

Dengan demikian, secara umum *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam, perbedaan dalam penggunaan *'urf* sebagai sumber hukum hanya terjadi pada porsi dalam penggunaannya itu sendiri. Itu artinya, bahwa para fukaha menjadi *'urf* masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. (Dr. Moh. Mufid Lc., 2018, p. 158)

E. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan tinjauan penulis, permasalahan yang penulis teliti ini belum ada penulis lain yang membahasnya. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah kerjasama dalam pertanian, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Febrianzah Zahiruddin, NIM. (1000113019) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Dalam masalah pokok membahas tentang pengingkaran perjanjian bagi hasil yang merugikan salah satu pihak dalam penggarapan tanah sawah di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. (Febrianzah Zahiruddin, 2015:3)

Penelitian yang ditulis oleh Mustafaenal, NIM (105251109116) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Lahan Pertanian di Desa Somba Palioi Kec. Kindang Kab. Bulukumba*. Dalam

masalah pokok membahas tentang penerapan bagi hasil yang terjadi di Desa Somba Palioi sangat membantu masyarakat di Desa Somba Palioi kecamatan Kindang karena dalam kerjasama ini petani penggarap dan pemilik lahan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut. Di tinjau dari Hukum Islam bahwa transaksi ini sudah sesuai dengan syariat Islam karena kedua pihak membuat perjanjian sukarela, adil, saling membantu dan saling tolong menolong. (Mustafaenal, 2020:vi)

Penelitian yang ditulis oleh Edi Irwansyah, NIM (104170252) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Yang melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Mukhabarah Pad di Desa Lagan Ulu Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. Dalam masalah pokok membahas tentang akad yang digunakan akad lisan, dalam akad tersebut dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari petani, Bagi hasil yang dilakukan adalah 50:50 tanpa di kurangi biaya penggarapan, alasan akad ini terjadi untuk saling tolong menolong. (Edi Irwansyah 2021)

Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dilihat dari segi pemanfaatan waktu dan bagi hasil. masalah pokok dalam penelitian penulis adalah membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pemanfaatan waktu, bagi hasil dan tinjauan fikih muamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *maompang sawah*, dengan menggunakan jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif dalam bentuk data tertulis dan data lisan dari orang-orang atau pelaku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, penulis melakukan penelitian yang berlokasi di Jorong Andaleh, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Desember sampai Januari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Time Schedule Penelitian

no	Kegiatan	2020	2021												2022		
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Survey awal																
2	Bimbingan proposal																
3	Seminar proposal																
4	Penelitian																
5	Analisis hasil																
6	Munqasah																
7	Wisuda																

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka di kembangkan instrumen penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa:

1. Kamera, digunakan ketika penulis melakukan wawancara untuk merekam kejadian yang penting pada suatu peristiwa dalam bentuk foto.
2. Recorder, digunakan untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara, observasi dan sebagainya.

3. Pensil, pena, buku, digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dengan melalui wawancara langsung kepada pemilik lahan, petani penggarap, *niniak mamak* dan masyarakat yang melakukan tradisi *maompang* sawah.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas di antaranya pemilik lahan, pengelola lahan, penyewa lahan kelompok tani, alim ulama, *niniak mamak*, dan tokoh-tokoh terkemuka di masyarakat. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di Jorong Andaleh dari dahulu nya.

E. Teknik pengumpulan data

1. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas atau kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi (seperti jumlah orang, persepsi atau pesan-pesan tertentu).

Pelaksanaannya yaitu dengan cara melihat di lokasi penelitian dan bertanya tentang bagaimana pelaksanaan *maompang sawah* antara para pihak.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga dapat menemukan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para pihak dan tokoh masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang penulis lakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel berupa profil nagari. Pelaksanannya yaitu dengan menggunakan sebuah catatan baik berupa arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan pelaksanaan *maompang sawah* tersebut.

F. Teknik analisis data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data yaitu :

1. Menghimpun sumber-sumber data yang berkaitan dengan permasalahan *Maompang Sawah*.
2. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif analisis, yaitu penelitian lapangan yang berusaha mendeskripsikan pelaksanaan bagi hasil pertanian. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek *maompang sawah*.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian. Karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan.

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu pengecekan data kembali dari pihak yang melakukan *Maompang Sawah*. Dalam hal ini, penulis mengkroscek data-data hasil wawancara tersebut dengan fikih muamal

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Nagari Andaleh Baruah Bukik
 - a. Letak Geografis

Kondisi geografis Nagari Andaleh Baruah Bukik terdiri dari perbukitan dan pergunungan dengan ketinggian 600 – 1200 meter dari permukaan laut, yang letak geografisnya berada di antara $100^{\circ}37'22''$ – $100^{\circ}40'19''$ BT dan $0^{\circ}21'39''$ – $0^{\circ}24'36''$ LU, merupakan salah satu Nagari yang posisinya berada pada bagian utara Kecamatan Sungayang. (Wali Nagari Andaleh Baruah Bukik, RPJM)

Secara administratif pemerintahan Nagari Andaleh Baruah Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Nagari Situjuh, Kabupaten Limapuluh Kota
- 2) Sebelah Selatan : Nagari Minangkabau
- 3) Sebelah Timur : Nagari Batu Bulek, Kec. Lintau Buo Utara
- 4) Sebelah Barat : Nagari Tanjung Dan Sungai Patai

Secara administratif Luas Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah 3820 Ha, yang terdiri dari dua jorong. Secara Geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik pada dasarnya sangat potensi untuk dikembangkan sebagai

daerah pertanian, perkebunan, dan pariwisata karena posisi strategisnya berada pada jalur Batusangkar dan Lintau Buo Utara dan termasuk kedalam kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Datar. (Profil Nagari Andaleh Baruh Bukik)

b. Letak topografi

Topografi adalah gambaran tentang tingkat kemiringan dan ketinggian tanah dari permukaan laut. Kondisi kemiringan tanah merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kesesuaian lahan untuk syarat tumbuh suatu tanaman. Karena kemiringan tanah yang cukup besar akan sangat mempengaruhi kontinuitas kesuburan tanah akibat daya rusak aliran air terhadap permukaan tanah cukup tinggi.

Berdasarkan data terakhir tahun 2015 Pemetaan Nagari Andaleh Baruah Bukik kondisi daerah didominasi oleh topografi curam dengan luas 1118 Ha dan sangat curam seluas 923 Ha dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 749 Ha, Landai 698 Ha serta topografi datar 332 Ha. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi kemiringan lahan daerah Nagari Andaleh Baruah Bukik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Dan Tingkat Kemiringan Daerah

No	Topografi	Kemiringan	Luas (ha)
1	Datar	0 – 8 %	332
2	Landai	9 – 15 %	698
3	Agak curam	16 – 25 %	749
4	Curam	26 – 45 %	1118
5	Sangat curam	>46 %	923
	Jumlah		3820

Sumber : KCD Pertabunhut Kec. Sungayang

Kondisi ini menggambarkan bahwa daerah Nagari Andaleh Baruah Bukik relatif masih sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karena disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan-lahan tidur yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif.

2. Potensi Nagari Andaleh Baruah Bukik

a. Bidang keagamaan

Mengenai Agama masyarakat Nagari Andaleh Baruah Bukik 100 % beragama Islam. Nagari Andaleh Baruah Bukik sudah mempunyai 2 mesjid yang besar yaitu Masjid Baiturrahim di Jorong Andaleh dan Mesjid Nurul Falah di Jorong Baruah Bukik, serta 16 buah Surau yang sampai sekarang masih dapat dimanfaatkan oleh kedua Jorong yang ada dalam kenagarian Andaleh Baruah Bukik dalam berbagai aktifitas keagamaan. (profil Nagari Andaleh Baruah Bukik)

Kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka peringatan-peringatan hari besar keagamaan seperti Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj Nabi Muhammad Saw, Bulan Puasa, Idul Fitri dan hari raya kurban masih diadakan kegiatan-kegiatan berupa pengajian, lomba- lomba keislaman dan lain- lain. (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat).

b. Bidang pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar untuk membangun suatu Nagari, tanpa adanya pendidikan masyarakat akan buta terhadap ilmu pengetahuan, orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang baik akan lebih cenderung memiliki ekonomi yang lebih baik dan apabila ekonomi masyarakat sudah membaik tentu kesejahteraan akan meningkat sehingga visi dan misi Nagari Andaleh Baruah Bukik terwujud dengan baik.

Dari segi pendidikan masyarakat Nagari Andaleh Baruah Bukik perlu yang buta aksara dan yang tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun sebanyak 0,6 % dan 52,7%, angka tidak tamat pendidikan dasar 9 tahun disebabkan kebanyakan telah berumur di atas 30 tahun. Tamatan SLTP

dan SLTA adalah 25,5% dan tamatan Diploma dan Strata adalah 5,5% sedangkan untuk usia belum sekolah 15,4% dari total penduduk Nagari Andaleh Baruah Bukik.

Tabel 2. Komposisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	11
Tidak Tamat SD	326
Tamat SD	2075
Tamat SLTP	730
Tamat SLTA	435
Tamat Akademi	80
Buta S1	173
Buta Aksara	29

Sumber : RPJM Nagari Andaleh Baruah Bukik

c. Bidang perekonomian

Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas rencana strategis pembangunan daerah Nagari Andaleh Baruah Bukik. Seperti halnya kondisi perekonomian di Sumatera Barat, perekonomian Andaleh Baruah Bukik juga menunjukkan pertumbuhan positif, walaupun masih jauh dari harapan dalam arti perbaikan ekonomi yang sesungguhnya. Pemerintah Nagari Andaleh Baruah Bukik senantiasa tetap berusaha untuk mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi kepada pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kondisi tersebut akan dicapai melalui pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi yang ada terutama usaha kecil, menengah dan koperasi melalui sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang

berkeadilan serta sumber daya manusia yang produktif dan mandiri, di Nagari Andaleh Baruah Bukik terdapat beberapa sumber mata pencarian antara lain :

1) Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Secara geografis Nagari Andaleh Baruah Bukik memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi Nagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari sebagian besar mata pencarian penduduk merupakan petani dan pedagang.

Tabel 3. Data potensi Lahan Nagari Andaleh Baruah Bukik

no	Jorong	Sawah			Perk aran gan	Tega lan	Ladang/ kebun	Hutan rakyat	Total
		Tek nis	Sed erha na	Tada h huja n					
1	Andal eh	188		15	10	40	482	422	
2	Baruh bukik	72		19	11	30	638	425	

Sumber : KCD Pertabunhut Sungayang (dalam Ha)

Nagari Andaleh Baruah Bukik memiliki luas lahan perkebunan rakyat seluas 885 Ha dan hutan rakyat serta hutan Negara seluas 871 Ha. Hasil perkebunan yang menonjol antara lain kulit manis, kakao, dan kopi. Komoditi perkebunan serta hasil kehutanan saat ini belum menjadi komoditi andalan Nagari Andaleh Baruah Bukik di mana masih rendahnya tingkat produksi dan pengawasan terhadap hasil hutan. Hutan rakyat yang ada saat ini sebagian telah ditanami dengan tanaman pinus yang merupakan gerakan reboisasi hutan lindung pada tahun 80- an, namun saat ini keberadaan pohon pinus ini tidak memberikan kontribusi yang berarti pada pendapatan petani, dimana hutan yang semulanya merupakan lahan produktif (tanah hak ulayat)

saat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk penanaman komoditi lainnya.
(Profil Nagari Andaleh Baruah Bukik)

Tabel 4. Potensi Umum Perkebunan dan Kehutanan

Jenis Lahan	Luas (Ha)
Ladang	235
Perkebunan Rakyat	885
Hutan Produksi	847
Hutan Negara	1614

Sumber : KCD Pertabunhut Sungayang (dalam Ha)

2) Peternakan

Sektor peternakan terhadap perekonomian Andaleh Baruah Bukik belum begitu besar dikarenakan ternak yang di pelihara di Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan kegiatan sampingan, walaupun begitu jumlah peternak tradisional di Nagari Andaleh Baruah Bukik cukup banyak yakni sekitar 40 % dari jumlah penduduk yang memelihara ternak. Tetapi pemerintah Nagari Andaleh Baruah Bukik tetap memberikan perhatian yang besar karena sub sektor ini berpotensi untuk dikembangkan mengingat potensi lahan untuk perkembangannya, serta keberadaan sarana prasarana pendukung cukup bagus yaitu secara intensif (dikandangan), sehingga tidak ada ternak yang liar. Akan tetapi letak perkandangan yang menyebar bagi peternak yang berkelompok cukup menyulitkan dalam pemeliharaan maupun pengelolaannya. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Andaleh Baruah Bukik adalah mengadakan kerja sama dengan kelompok-kelompok tani ternak.

3) Industri Rumah Tangga

Selain industri besar, keberadaan industri kecil menengah di Andaleh Baruah Bukik belum berkembang tapi cukup potensial.

Kenyataan menunjukkan bahwa industri kecil menengah merupakan satu-satunya yang mampu bertahan dari badai krisis. Pada umumnya industri rumah tangga, kecil dan sedang berupa pengolahan makanan ringan, kerajinan rotan, sulaman serta pengolahan gula aren dan gula tebu. Potensi lain yang bisa menjadi pendukung perekonomian Andaleh Baruah Bukik adalah koperasi, meskipun belum banyak koperasi yang ada namun peranan koperasi sudah banyak terlihat berupa pinjaman lunak dan pembinaan kelompok industri kecil. (RPJM Nagari Andaleh Baruah Bukik).

4) Perdagangan

Nagari Andaleh Baruah Bukik mempunyai rumah makan 1 buah yang terletak di Jorong Andaleh, warung kopi, minuman kecil, dan buah-buahan yang berjumlah 62 buah warung yang dikelola secara pribadi maupun secara sewa. Kios pertamina mini sebanyak 8 buah, toko pakaian 2 buah toko, dan beberapa ruko yang dikelola oleh pribadi dengan berbagai macam aneka usaha seperti : penyewaan pelaminan dan perlengkapan pesta serta gudang buah-buahan dan hasil bumi sebanyak 5 buah, yang menjual hasil pertanian dan perkebunan rakyat kecil, serta pendistribusian ke daerah lain. (Profil Nagari Andaleh Baruah Bukik).

B. Bagaimana pemanfaatan waktu dan bagi hasil *Maompong Sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik?

Jorong Andaleh merupakan Nagari yang memiliki tanah yang subur, oleh karenanya banyak masyarakat disana yang memiliki mata pencarian sebagai petani masyarakat setempat memanfaatkan lahan mereka atau lahan milik orang lain untuk diolah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. tanaman yang biasa ditanam oleh masyarakat di Jorong Andaleh seperti, mentimun dan buncis.

Salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki lahan di Jorong Andaleh saat akan tiba musim menanam padi yaitu menunggu

lahan kosong selama 40 hari atau yang di kenal dengan istilah ”*maso pandiaman*”. Hal ini tidak dibiarkan berlalu begitu saja oleh masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk bercocok tanam. Pada “*maso pandiman*” ini biasanya masyarakat yang tidak memilki lahan akan meminjam lahan orang lain untuk diolah, hal ini di kenal dengan istilah “*maompang sawah*”

Maompang sawah merupakan kegiatan di mana petani yang tidak memiliki lahan akan meminjam lahan orang lain selama “*maso pandiaman*” untuk mereka tanami tanaman seperti, mentimun dan buncis.

Tabel 5. Praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik pada tahun 2021

No	Penggarap	Pemilik Lahan	Tanaman yang ditanam	Waktu yang di gunakan	Keuntungan	Jumlah panen
1	Neti	Des	Mentimun	50	Rp 12.000.000	20
2	Ujang	Eti	Mentimun	55	Rp 7.200.000	25
3	Rat	Yar	Buncis	60	Rp 4.000.000	10
4	Nur	Upiak	Buncis	56	Rp 3.200.000	8
5	Nis	Lis	Mentimun	50	Rp 9.600.000	20
6	Ros	Tini	Buncis	60	Rp 5.184.000	10
7	Zal	Tama	Mentimun	55	Rp 9.187.500	25
8	Asmaini	Ufni	Mentimun	55	Rp 8.000.000	20
9	Eva	Dar	Buncis	56	Rp 4.500.000	8

10	Tina	Nur	Mentimun	60	Rp 6.300.000	25
----	------	-----	----------	----	--------------	----

Seperti wawancara yang penulis lakukan di Jorong Andaleh dengan seorang petani mentimun yaitu ibuk Neti, beliau sudah menjadi petani lebih kurang 10 tahun. Beliau merupakan petani yang melakukan kegiatan “*maompang sawah*”. Ibuk Neti pada saat itu *maompang sawah* ibuk Des pada saat “*maso pandiaman*”. Ibuk Neti datang menemui ibuk Des, beliau berniat untuk *maompang sawah* ibuk Des dengan akad, “*ni, lai buliah awak ompang sawah salamo maso pandiaman ko ni?*” (buk, boleh saya *ompang sawah* ibuk di *maso pandiaman* ini?) Ibuk Des, “*ndak baa do neti ompang la*” (boleh neti, silahkan). Akad tersebut hanya menggunakan sistem kepercayaan saja tanpa ada kejelasan waktu dan kejelasan bagi hasil, setelah ibuk neti mendapatkan izin dari ibuk Des, maka ibuk neti langsung mengelola lahan milik ibuk Des selama 40 hari kedepan. Semua biaya untuk mengelolah lahan ditanggung oleh ibuk Neti, seperti bibit, tanaman, pupuk, dan upah pekerja, ibuk Neti mengeluarkan modal sebesar Rp 4.200.000.

Dari awal penggarapan lahan sampai tanaman bisa dipanen membutuhkan waktu kurang lebih 30-35 hari, panen mentimun dilakukan setiap hari selama 20 hari. Jadi ibu Neti menggunakan lahan ibu Des selama 50 hari. Biasanya ibuk Neti bisa memanen 5 karung dalam 1 kali panen, 1 karung mentimun beratnya 40 kg, harga mentimun pada saat itu 3000/kg maka dalam 1 kali panen ibuk Neti dapat menghasilkan sekitar Rp 600.000. ibuk Neti panen mentimun selama 20 hari dapat menghasilkan uang lebih kurang Rp 12.000.000. Setelah selesai panen dan sawah sudah di kembalikan kepada ibuk Des ibuk Neti memberi ibuk Des uang sebanyak Rp 500.000. sebagai tanda terimakasih. (ibuk Neti tanggal 25 Desember 2021)

Wawancara lain yang penulis lakukan dengan petani Mentimun, yaitu bapak Ujang, bapak Ujang *maompang sawah* ibuk Eti. Bapak Ujang datang ke rumah ibu Eti untuk meminjam lahannya dengan akad yang sama dengan buk

Neti sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas. Setelah akad tersebut bapak Ujang langsung mengolah lahan milik ibu Eti, mulai dari membersihkan lahan, menanam sampai panen. Waktu yang dipakai bapak Ujang selama 55 hari. Bapak Ujang bisa 25 kali panen dan satu kali panen menghasilkan 3 karung/40 kg, hasil panen bapak Ujang tidak sama setiap harinya. selama *maompang sawah* bapak Ujang dapat mengumpulkan uang sebanyak Rp 7.200.000. setelah panen bapak Ujang akan membersihkan lahan milik ibu Eti agar siap ditanami. (wawancara bapak ujang tanggal 2 Januari 2022)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan petani buncis yaitu ibu Rat. Ibu Rat melakukan kerjasama pertanian “*maompang sawah*” dengan ibu Yar sebagai pemilik lahan. Akad yang di gunakan sama dengan akad buk Neti sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas tanpa kejelasan waktu dan bagi hasil. Selanjutnya lahan tersebut dikelola oleh ibu Rat mulai dari membersihkan lahan, menanam bibit, dan panen, modal yang di keluarkan oleh ibu Rat sebanyak Rp 1.000.000. setiap kali panen ibu Rat bisa panen sebanyak 10 kali. Satu kali panen bisa mendapatkan 30 kg buncis, dan hasil ini bisa berbeda-beda setiap kali panen. Harga buncis perkilo Rp 5.000. maka total hasil panen ibu Rat sebesar Rp 4.000.000. setelah selesai panen ibu Rat akan langsung membersihkan lahan milik ibu Yar, agar ibu Yar bisa langsung menggunakan lahannya untuk bertanam padi. (wawancara ibu Rat tanggal 5 januari 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan yaitu ibu Des. Lahan ibu Des *diompang* oleh ibu Neti alasan ibu Des mau mengizinkan ibu Neti mengelola lahannya yaitu untuk membantu ibu Neti berdasarkan keterangan dari ibu Des. *Maompang sawah* terjadi ketika ibu Neti datang menemuinya dan meminta izin untuk mengelola lahannya di *maso pandiaman* dengan akad: “*ni, lai buliah awak ompang sawah salamo maso pandiaman ko ni?* (ibuk boleh saya *ompang sawah* ibuk selama *maso pandiaman* ini?) Ibuk Des, “*ndak baa do neti ompang la*” (boleh neti, silahkan). Ibu Neti menggunakan lahan ibu Des selama 50 hari melebihi *maso pandiaman* 10 hari. Setelah selesai panen ibu Neti datang kerumah ibu Des dan memberikan uang

hasil panen mentimunya sebanyak Rp 500.000. Ibu Des menanam padi terlambat dari yang lain karena ibu Neti terlambat mengembalikan lahannya, sehingga panen padi ibuk Des mengalami penurunan karena terlambat panen. Hal ini di karenakan pekerja di Jorong Andaleh hanya terdiri dua sampai tiga kelompok, yang mana setiap kelompok mempunyai lokasi masing-masing saat panen, sedangkan padi ibuk Des sudah masak dan harus segera di panen karena sudah banyak burung yang datang dan padinya sudah mulai berjatuhan karena terlalu masak. Hal inilah yang membuat hasil panen ibuk Des menurun. (wawancara ibu Des tanggal 27 Desember 2021)

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan pemilik lahan yang lain yaitu ibu Yar, pengalaman ibu Yar selama meminjamkan lahannya ada yang diberi uang sebagai tanda terimakasih dan ada juga yang tidak. Ibu Rat datang menemui ibu Yar untuk meminta izin agar bisa *maompang sawah* miliknya dengan akad yang sama dengan ibu Neti sebagaimana yang penulis jelaskan di atas. Jangka waktu pemakaian lahan yang di gunakan oleh ibu Rat selama 60 hari. Dimana waktu tersebut melebihi waktu *maso pandiaman*. Ibu Rat tidak ada memberikan uang kepada ibu Yar sebagai tanda terimakasih. Karena keterlambatan ibu Rat dalam mengembalikan lahan, ibu Yar mengalami keterlambatan dalam bercocok tanam yang berdampak pada hasil panen ibu Yar karena terlambat panen, hal tersebut dikarenakan pekerja sawah di Jorong Andaleh diperkirakan hanya dua sampai tiga kelompok dimana masing-masing kelompok setiap hari bekerja di tempat yang berbeda-beda, sehingga pekerja belum bisa panen di lahan ibu Yar. (wawancara ibu Yar tanggal 9 Januari 2022)

Penulis juga melakukan wawancara dengan pemilik lahan yang lain yaitu ibu Eti, saat meminjamkan lahannya kepada bapak Ujang ibu Eti tidak ada diberi uang sebagai tanda terimakasih oleh bapak Ujang setelah mengembalikan lahan. Bapak Ujang datang menemui ibu Eti untuk meminta izin agar bisa *maompang sawah* miliknya dengan akad yang sama dengan ibu Neti sebagaimana yang penulis jelaskan di atas. Jangka waktu pemakaian lahan yang di gunakan oleh bapak Ujang selama 55 hari. Dimana waktu

tersebut melebihi waktu *maso pandiaman*. Karena keterlambatan bapak Ujang dalam mengembalikan lahan, ibu Eti mengalami keterlambatan dalam bercocok tanam yang berdampak pada hasil panen ibu Eti karena terlambat panen, hal tersebut dikarenakan pekerja sawah di Jorong Andaleh diperkirakan hanya dua sampai tiga kelompok dimana masing-masing kelompok setiap hari bekerja di tempat yang berbeda-beda, sehingga pekerja belum bisa panen di lahan ibu Eti, karena pertama saat pekerja bekerja dekat lahan ibu Eti padinya belum masak, yang kedua saat padi ibu Eti sudah masak pekerja sedang bekerja di sawah orang lain, sehingga pekerja belum bisa bekerja di lahan ibu Eti, hal inilah yang mengakibatkan hasil panen ibu Eti mengalami penurunan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang Niniak Mamak di Jorong Andaleh tentang praktek *maompang sawah* tersebut beliau menjelaskan bahwa praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh sudah menjadi kebiasaan. Di Jorong Andaleh sebelum menanam padi biasanya masyarakat akan mengosongkan lahan milik mereka selama 40 hari yang mana di kenal dengan istilah "*maso pandiaman*". Pada *maso pandiaman* inilah terjadi praktek *maompang sawah* dimana masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam memiliki kesempatan untuk bercocok tanam dengan cara memakai lahan milik orang lain selama *maso pandiaman* berlangsung. Masyarakat yang tidak memiliki lahan akan datang menemui pemilik lahan untuk meminjam lahannya agar mereka bisa menggunakan lahan tersebut di saat *maso pandiaman*.

Maso pandiaman ini berlangsung selama 40 hari , tujuannya agar masyarakat dapat bersama-sama dalam menanam padi agar terhindar dari hama. Biasanya orang yang melakukan *maompang sawah* ini akan menanam mentimun, dan buncis. Setelah masa *pandiaman* berakhir masyarakat akan mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik lahan dan memberi sedikit uang sebagai tanda terimakasih. Pada saat ada kelebihan waktu pemakaian lahan, biasanya akan berimbas kepada hasil panen padi pemilik lahan.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Jorong Andaleh yang melakukan praktek maompang sawah terdapat 10 orang penggarap 10 orang pemilik lahan dan 1 niniak mamak. Bentuk praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh seperti masyarakat yang tidak memiliki lahan akan datang menemui pemilik lahan untuk meminta izin agar bisa mengelola lahannya pada *masa pandiaman* selama 40 hari. Setelah panen dilakukan ada penggarap yang memberikan sejumlah uang kepada pemilik lahan sebagai ucapan terimakasih dan ada juga penggarap yang tidak memberikan uang kepada pemilik lahan.

Kebiasaan *maompang* yang secara turun temurun tanpa ada kejelasan pemaakaan waktu dan kejelasan bagi hasil, menurut penulis ini menjadi kelemahan tradisi di Jorong Andaleh walaupun lahan tersebut dikosongkan selama 40 hari, karena ada keuntungan bagi si penggarap yang dapat diambil, setidaknya ada kejelasan waktu, bagi hasil dan tanda terimakasih oleh si penggarap kepada pemilik lahan karena pemilik lahan sudah bersedia meminjamkan lahannya untuk di garap dan si penggarap dapat menikmati hasil dari lahan tersebut, sedangkan pemilik lahan sudah terlambat untuk bercocok tanam dan hasil dari *maompang* ini pemilik lahan juga tidak menikmatinya, sehingga dalam praktek *maompang sawah* ini pemilik lahan di rugikan.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktek *Maompang* Sawah Di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik

Berdasarkan pelaksanaan *maompang sawah* yang terjadi di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan di masyarakat yang terjadi pada saat *maso pandiaman*, dimana penggarap akan mendatangi pemilik lahan untuk meminta izin mengolah lahannya tanpa ada kejelasan waktu, kemudian bentuk kerjasama. Setelah mendapat izin penggarap akan langsung mengolah lahan mulai dari membersihkan, membeli bibit, menanam, merawat tanaman sampai panen. Hasil panen si penggarap bisa berbeda-beda tergantung tanaman dan perawatan yang dilakukan oleh si penggarap. *Maso pandiaman* ini dilakukan

selama 40 hari sedangkan penggarap menggunakan lahan tersebut melebihi waktu *maso pandiaman*, dan setelah selesai *maompang* lahan tersebut petani penggarap ada yang memberi uang sebagai tanda terimakasih kepada pemilik lahan dan ada juga yang tidak. Peneliti menganalisis dua permasalahan pokok yang ada dalam praktek *maompang sawah* ini yaitu tidak ada kejelasan waktu dan kejelasan keuntungan diantara kedua belah pihak.

Berdasarkan analisis terhadap bentuk praktek *maompang sawah* yang terjadi di Jorong Andaleh dikenal juga dengan *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari si penggarap. (abdul rahaman ghazaly 2012, 117) menurut hadist yang diriwayatkan oleh bukhori *mukhabarah* diperbolehkan:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عُمَّهَا فَإِنْ لَمْ يَزِرْ عُمَّهَا أَخَاهُ (رواه البخاري)

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Al-Bukhari, [2001]: Hadis 1544).

Praktek *maompang sawah* telah memenuhi rukun dari *mukhabarah* namun pada syarat *mukhabarah* ada yang tidak terpenuhi yaitu pada pemanfaatan waktu dan bagi hasilnya, sehingga praktek *maompang sawah* ini menjadi tidak sah.

Mukhabarah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat

a. Rukun *Mukhabarah*

Adapun rukun *mukhabarah* menurut Jumhur ulama ada empat, yaitu:

- 1) Pemilik tanah
- 2) Petani atau penggarap
- 3) Obyek *mukhabarah*
- 4) Ijab dan qabul, keduanya secara lisan


b. Syarat *Mukhabarah*

Ada beberapa syarat *mukhabarah*, diantaranya:

- 6) Pemilik kebun dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
- 7) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- 8) Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batas-batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
- 9) Pembagian masing-masing harus jelas penentuannya
- 10) Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaannya (Ismail Nawawi, 2012:162)

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa akad dari *maompang sawah* terjadi ketika penggarap datang menemui pemilik lahan dan berkata, Penggarap: “*uni awak ompang sawah uni salamo maso pandiaman ko baa?*”(ibuk saya *ompang sawah* ibuk selama *maso pandiaman* ini bagaimana?) Pemilik lahan “*yo, ompang la*”(ya, silahkan).

Allah SWT menjelaskan dalam al-quran surah an-nisa ayat 29:



“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*”.

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa dalam melakukan berbagai bentuk kerjasama janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat kerugian pada diri sendiri dan orang lain.

Seperti yang diketahui *maso pandiaman* itu berlangsung selama 40 hari maka pada akad penggarap hanya boleh mengolah lahan milik pemilik lahan selama 40 hari. Namun pada praktek yang terjadi di Jorong Andaleh banyak penggarap menggunakan lahan melebihi waktu *maso pandiaman* maka

terjadi pelanggaran akad oleh penggarap, sehingga menyebabkan akad tersebut menjadi fasid. Akad fasid itu sendiri merupakan akad yang memenuhi syarat sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya (anwar, 2010, p.248)

Ada 4 sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun syarat terbentuknya: yaitu,

- a. Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b. Mengandung unsur gharar
- c. Syarat-syarat fasid
- d. Riba (anshori 2006, p.21)

Praktek *maompang sawah* dilihat dari segi pemanfaatan waktu, penggarap menggunakan lahan melebihi waktu *maso pandiaman*, dimana waktu *pandiaman* hanya 40 hari, sedangkan penggarap mengolah lahan lebih 40 hari, dilihat dari segi bagi hasil ada penggarap yang memberi uang kepada pemilik lahan sebagai tanda terimakasih dan ada yang tidak. Menurut fikih muamalah praktek *maompang sawah* yang terjadi di Jorong Andaleh tidak sah karena adanya pelanggaran akad dan tidak terpenuhinya syarat dari mukhabarah yaitu syarat yang berkaitan dengan waktu pemakaian lahan dan pembagian hasil dari tanaman tersebut, sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak). karena pemanfaatan waktu pemakaian melebihi kesepakatan pada saat akad serta ketidak jelasan pembagian hasil antara penggarap dan pemilik lahan yang membuat pemilik lahan dirugikan akibat terlambat bercocok tanam yang berakibat pemilik lahan terlambat panen. Maka adat dan kebiasaan yang salah adalah menghalakan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh ini tidak sah karena tidak adanya kejelasan waktu dan bagi hasil oleh si penggarap, padahal sudah jelas *maso pandiaman* ini hanya 40 hari, sedangkan penggarap menggunakan lahan tersebut melebihi waktu *maso pandiaman* dan pada saat bagi hasil setidaknya penggarap memberi uang kepada pemilik lahan sebagai tanda terimakasih karena pemilik lahan sudah bersedia meminjamkan lahannya untuk dikelola

oleh si penggarap, dan pada saat pengembalian lahan harusnya penggarap mengembalikan tepat waktu agar pemilik lahan tidak mengalami kerugian akibat terlambat panen. Padahal sudah dijelaskan dalam fikih muamalah bahwa *mukhabarah* pembagian hasil dan jangka waktunya harus jelas agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas yang telah penulis paparkan berdasarkan hasil penelitian dan data yang di dapatkan, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek *maompang sawah* di Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruh Bukik Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan waktu pemakaian lahan *maompang sawah* di Jorong Andaleh Baruh Bukik yaitu selama *maso pandiaman*. Dimana *maso pandiaman* ini berlangsung selama 40 hari, namun banyak penggarap menggunakan lahan melebihi 40 hari, sehingga membuat pemilik lahan terlambat menanam padi miliknya. Pada pelaksanaan akad tidak dijelaskan terkait jangka waktu, dan pembagian keuntungan.
2. Praktek *maompang sawah* memiliki unsur-unsur yang terdapat dalam hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat

mukhabarah, namun terdapat ketidak jelasan pemakaian lahan yang tidak sesuai dengan akad di awal sehingga menyebabkan akad tersebut menjadi fasid dan rusak serta pembagian hasil yang dilakukan juga tidak jelas yang membuat salah satu pihak menjadi dirugikan.

B. SARAN

1. Untuk penggarap agar dapat mengolah lahan sesuai dengan *maso pandiaman* yang sudah ditetapkan, dan untuk pemilik lahan agar dapat mengatakan dengan jelas kepada penggarap agar mengembalikan lahan sesuai dengan waktu *maso pandiaman*.
2. Pada saat akad penggarap dan pemilik lahan harus menjelaskan status akad dan pembagian keuntungan agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ali, z. (2008). *hukum perbankan syariah*. jakarta: sinar grafika.
- Anwar, s. (2010). *perjanjian syariah, studi tentang akad dalam fikih muamalah*. jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- az-Zuhaili, P. D. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*. jakarta: gema insani & darul fikir.
- az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih islam wa adillatuhu jilid IV, cet.1*. jakarta: gema insani.
- Djazuli, p. h. (2006). *ilmu fiqh: penggalian, perkembangan dan penerapan hukum islam*. jakarta: kencana.
- Djuwaini, D. (2010). *pengantar fiqh muamalah*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- DR. H. Nasrun Haroen, M. (2000). *Fiqh muamalah*. jakarta: gaya media pratama.
- Dr. Moh. Mufid Lc., M. H. (2018). *Ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer*. jakarta: prenada media group.
- dr. moh. mufid, l. m. *ushul fiqh dan ekonomi dan keuangan kontemporer*.

- Dr. Moh. Mufid, L. M. (2018). *USHUL FIQH EKONOMI DAN KEUANGAN KONTEMPORER*. JAKARTA: PRENADAMEDIA GROUP.
- Dr. Siah Khosyi'ah, M. (2014). *fiqh muamalah perbandingan*. bandung: pustaka setia.
- Elimartati. (2010). *hukum perdata islam di Indonesia*. batusangkar: stain batusangkar press.
- Fiqh Muamalah* 2010 Jakarta Amzah
- Ghazaly, A. R. (2012). *fikih muamalat*. jakarta : kencana.
- haroen, n. (2000). *fiqh muamalah*. jakarta: gaya media pratama.
- harun, n. (2007). *fiqh muamalah*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- Hasan, A. M. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam islam*. jakrta: pt raja grafindo persada.
- huda, q. (2011). *fiqh muamalah*. yogyakarta: teras.
- Mardani. (2012). *fiqh ekonomi*. jakarta: kencana.
- martati, e. (2010). *hukum perdata islam di Indonesia*. batusangkar: stain batusangkar press.
- Mas'adi, A. (2002). *fikih muamalah konsektual*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- muslich, a. w. (2015). *fiqh muamalah cetakan 3*. jakarta: amzah shahih muslim.
- muslim, s.
- Nugraha. (2016). *sisitem muzara'ah sebagai alternatif pembayaran di Indonesia*. jurnal ekonomi syariah 1 (2).
- prof. Dr. H. Satria Effendi, M. M. (2005). *ushul fiqh*. jakrta: kencana prenada media group.
- sahrani, A. r. (2011). *fikih muamalah*. bogor: galia indonesia.
- suhendi, h. (2008). *fiqh muamalah*. jakarta: pt raja grafindo persada.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh muamalah*. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- suhendi, h. (2010). *fiqh muamalah*. jakarta: rajawali pers.
- syafei, r. (2001). *fiqh muamalah*. bandung: pustaka setia.
- Syarifuddin, A. (2011). *garis-garis besar fiqh*. bogor: kencana.
- Winarsih. (2008). *pengaruh muzar'ah terhadap tingkat pendapatan* . jawa tengah: pustaka sinar harapan.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Wawancara dengan penggarap



wawancara dengan pemilik lahan



Wawancara dengan pemilik lahan



Wawancara dengan penggarap